KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
DIREKTORAT HUKUM DAN HUBUNGAN MASYARAKAT

GEDUNG SYAFRUDDIN PRAWIRANEGARA II LANTAI 12 UTARA
JALAN LAPANGAN BANTENG TIMUR NOMOR 2-4, JAKARTA10710
TELEPON (021) 3458015; FAKSIMILE (021) 3447284; SITUS www.djkn.kemenkeu.go.id

PERNYATAAN KEBERATAN ATAS PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK

A. INFORMASI PENGAJU KEBERATAN

Nomor Pendaftaran Keberatan :
Nomor Pendaftaran Permintaan Informasi :
Tujuan Penggunaan Informasi :
Identitas Pemohon I
Nama :
Alamat :
Pekerjaan :
Nomor Telepon :
Nomor Induk Kependudukan/ Nomor Pokok Wajib Pajak :
Bersama ini kami lampirkan** :
Identitas Pemohon II
Nama :
Alamat :
Pekerjaan :
Nomor Telepon :
Nomor Induk Kependudukan/ Nomor Pokok Wajib Pajak :
Bersama ini kami lampirkan*** :
Identitas Kuasa Pemohon **
Nama :
Alamat :
Nomor Telepon :
Nomor Induk Kependudukan/ Nomor Pokok Wajib Pajak :

B. ALASAN PENGAJUAN KEBERATAN**

- [√] a. Penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 UU KIP
- [ ] b. Informasi berkala tidak disediakan
- [ ] c. Permintaan informasi tidak ditanggapi
- [ ] d. Permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta
- [ ] e. Permintaan informasi tidak dipenuhi
- [ ] f. Biaya yang dikenakan tidak wajar
- [ ] g. Informasi disampaikan melebihi jangka waktu yang ditentukan

C. KASUS POSISI (tambahkan kertas bila perlu)

……

D. HARI/TANGGAL TANGGAPAN ATAS KEBERATAN AKAN DIBERIKAN: paling lama 30 hari kerja sejak tanggal keberatan diterima.*****

Demikian keberatan ini saya sampaikan, atas perhatian dan tanggapannya, saya ucapkan terima kasih.

Jakarta, //2026

Mengetahui, *******
Petugas Pelayanan Informasi
(Penerima Keberatan)

(……)

Pengaju Keberatan

(……)

Keterangan:

*	Nomor register pengajuan keberatan diisi berdasarkan buku register pengajuan keberatan.
**	Diisi oleh Pemohon Informasi Publik Badan Hukum Indonesia.
***	Identitas kuasa pemohon diisi jika ada kuasa pemohonnya dan melampirkan Surat Kuasa.
****	Sesuai dengan Pasal 35 UU KIP, dipilih oleh pengaju keberatan sesuai dengan alasan keberatan yang diajukan.
*****	Diisi sesuai dengan ketentuan jangka waktu dalam UU KIP.
******	Tanggal diisi dengan tanggal diterimanya pengajuan keberatan yaitu sejak keberatan dinyatakan lengkap sesuai dengan buku register pengajuan keberatan.
*******	Dalam hal keberatan diajukan secara langsung, maka formulir keberatan juga ditandatangani oleh petugas yang menerima pengajuan keberatan.